



PUTUSAN
Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahrul Lutfi Bin Joko Wahyono;
2. Tempat lahir : Kota Raman;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/1 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT/RW 007/004 Desa Kota Raman Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Oktober 2022 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahrul Lutfi Bin Joko Wahyono** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5** dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bahrul Lutfi Bin Joko Wahyono** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404;
 - 1 (satu) buah kotak handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404;

Dikembalikan kepada saksi korban Indradi Wisnu Prabowo (Alm) Bin Sumarto

- 1 (satu) unit R2 Yamaha Jupiter Z-CW, BE 6267 2, Noka : MH331B002AJ160694, Nosin : 31B-160754, warna hitam lis putih, An Anwar Mutoha;
- Tas sekolah warna biru lebis bertuliskan adidas F50;
- Kaos Oblong warna putih bertuliskan Three second;
- celana pendek warna cream.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Palu besi bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas Permohonan Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAHRUL LUTFI Bin JOKO WAHYONO bersama dengan rekannya Anak Saksi DIKI DIMAS SAPUTRA Bin SAPTONO dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Dusun II RT/RW 007/004 Desa Kota Raman Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ketika terdakwa Bahrul Lutfi Bin Joko Wahyono, anak saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin merencanakan terlebih dulu pencurian yang akan dilakukan yaitu ketika dikebun karet di Desa Kota Raman Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur, yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira jam 16.30 wib sampai dengan jam 21.00 wib sambil menegak minuman keras jenis tuak, setelah perencanaan disepakati kemudian terdakwa, anak saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin pulang kerumah masing-masing dan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekira jam 16.00 wib terdakwa, anak saksi Diki Dimas Saputra dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin Rendi Firmansyah berkumpul dirumah Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin dan selanjutnya terdakwa, anak saksi Diki Dimas Saputra dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin Rendi Firmansyah berkumpul dirumah Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin berangkat menuju kerumah saksi korban Indradi Wisnu Prabowo dengan berjalan kaki yang berjarak 200 meter, setibanya dirumah saksi korban Indradi Wisnu Prabowo kemudian Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin menunggu diluar rumah untuk melihat dan mengawasi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi/keadaan sekitar, kemudian terdakwa dan Anak saksi DIKI DIMAS SAPUTRA Bin SAPTONO masuk kedalam rumah melalui pintu samping dengan cara terdakwa merusak pintu gembok samping rumah saksi korban Indradi wisnu Parbowo dengan menggunakan palu yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian palu tersebut dipukul kearah gembok sehingga gembok tersebut menjadi rusak dan terbuka, kemudian terdakwa dan saksi Diki Dimas Saputra masuk kedalam rumah dan menuju ruang televisi dan langsung mengambil 1 (satu) unit handpone android merk Redmi type 6 A warna gold dengan No. Imei 1 : 864695049092309, NO. IMEI 2 : 99001275454615 yang berada di depan televisi, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404 berikut dengan kotaknya dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi type 6 A warna black dengan No. Imei 1 : 868673037517849, No. Imei : 868673037517856 yang berada di dalam lemari milik saksi korban Indradi Wisnu Prabowo yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban Indradi Wisnu Prabowo kemudian terdakwa kabur melalui pintu yang sama tempat masuk sedangkan anak saksi Diki Dimas Saputra melalui jendela kamar, kemudian setelah berhasil keluar rumah kemudian terdakwa menemui anakj saksi Ramadani yang menunggu diluar kemudian terdakwa, Anak Saksi Diki Dimas Saputra dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadinpulang kerumah masing-masing. Akibat kejadian tersebut saksi korban INDRADI WISNU PRABOWO (ALM) BIN SUMARTO mengalami total kerugian senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Bahrul Lutfi Bin Joko Wahyono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto di Dusun II Rt/RW 002 Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto telah kehilangan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi type 6 A warna gold dengan No. Imei 1 : 864695049092309, NO. IMEI 2 : 99001275454615 yang berada di depan televisi, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404 berikut dengan kotaknya dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi type 6 A warna black dengan No. Imei 1 : 868673037517849, No. Imei : 868673037517856;
- Bahwa saat kehilangan tersebut Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto sedang bekerja di bengkel mobil di Pasar Raman Utara dan tidak ada orang di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto mengetahui kehilangan tersebut saat Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto baru pulang bekerja dan melihat kunci gembok pintu dapur rumah sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto mengecek sekeliling rumah dan melihat jendela kamar sudah keadaan terbuka dan Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto memeriksa keadaan barang-barang dan Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto kehilangan 3 (tiga) unit handphone;
- Bahwa Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 2. Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira jam 16.30 Wib sampai dengan jam 21.00 wib sambil menegak minuman keras jenis tuak, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadinmerencanakan terlebih dahulu mengenai perbuatan mengambil barang orang lain di kebun karet di Desa Kota Raman Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Bersama Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin berkumpul di rumah Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin untuk menuju ke rumah Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto dengan berjalan kaki yang berjarak 200 (dua ratus) meter, setiba di rumah tersebut Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin menunggu diluar rumah untuk melihat dan mengawasi situasi/keadaan sekitar, kemudian terdakwa dan Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono masuk kedalam rumah melalui pintu samping dengan cara terdakwa merusak pintu gembok samping rumah Saksi Indradi Wisnu Parbowo dengan menggunakan palu yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian palu tersebut dipukul ke arah gembok sehingga gembok tersebut menjadi rusak dan terbuka, kemudian terdakwa dan Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono masuk kedalam rumah dan menuju ruang televisi dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Redmi type 6 A warna gold dengan No. Imei 1 : 864695049092309, NO. IMEI 2 : 99001275454615 yang berada di depan televisi, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404 berikut dengan kotaknya dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi type 6 A warna black dengan No. Imei 1 : 868673037517849, No. Imei : 868673037517856 yang berada di dalam lemari milik Saksi Indradi Wisnu Prabowo yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari SAKSI INDRADI WISNU PRABOWO kemudian Terdakwa kabur melalui pintu yang sama tempat masuk sedangkan Anak Saksi Diki Dimas Saputra melalui jendela kamar, kemudian setelah berhasil keluar rumah kemudian terdakwa menemui Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin yang menunggu diluar kemudian Terdakwa, Anak Saksi Diki Dimas Saputra dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa peran dari Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono Bersama Terdakwa adalah masuk ke dalam rumah korban setelah berhasil membongkar paksa gembok pintu rumah dan masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil tiga unit handphone sedangkan peran dari Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin adalah menunggu dan berjaga-jaga di luar rumah untuk melihat situasi dan keadaan sekitar dan jika

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pulang maka Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin memberi kode tepuk tangan sebanyak dua kali;

- Bahwa 3 (tiga) unit handphone tersebut dibawa pulang Terdakwa untuk dijual dan dari hasil penjualan handphone Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin hanya dibelikan rokok dan minuman keras;

- Bahwa Terdakwa, Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira jam 16.30 Wib sampai dengan jam 21.00 wib sambil menegak minuman keras jenis tuak, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadinmerencanakan terlebih dahulu mengenai perbuatan mengambil barang orang lain di kebun karet di Desa Kota Raman Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Bersama Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadinberkumpul di rumah Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadinuntuk menuju ke rumah Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto dengan berjalan kaki yang berjarak 200 (dua ratus) meter, setiba di rumah tersebut Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin menunggu diluar rumah untuk melihat dan mengawasi situasi/keadaan sekitar, kemudian terdakwa dan Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono masuk kedalam rumah melalui pintu samping dengan cara terdakwa merusak pintu gembok samping rumah Saksi Indradi Wisnu Parbowo dengan menggunakan palu yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian palu tersebut dipukul kearah gembok sehingga gembok tersebut menjadi rusak dan terbuka, kemudian terdakwa dan Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono masuk kedalam rumah dan menuju ruang televisi dan langsung mengambil 1 (satu) unit handpone android merk Redmi type 6 A warna gold dengan No. Imei 1 :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864695049092309, NO. IMEI 2 : 99001275454615 yang berada di depan televisi, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404 berikut dengan kotaknya dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi type 6 A warna black dengan No. Imei 1 : 868673037517849, No. Imei : 868673037517856 yang berada di dalam lemari milik Saksi Indradi Wisnu Prabowo yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari SAKSI INDRADI WISNU PRABOWO kemudian Terdakwa kabur melalui pintu yang sama tempat masuk sedangkan Anak Saksi Diki Dimas Saputra melalui jendela kamar, kemudian setelah berhasil keluar rumah kemudian terdakwa menemui Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin yang menunggu diluar kemudian Terdakwa, Anak Saksi Diki Dimas Saputra dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa peran dari Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptano Bersama Terdakwa adalah masuk ke dalam rumah korban setelah berhasil membongkar paksa gembok pintu rumah dan masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil tiga unit handphone sedangkan peran dari Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin adalah menunggu dan berjaga-jaga di luar rumah untuk melihat situasi dan keadaan sekitar dan jika korban pulang maka Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin memberi kode tepuk tangan sebanyak dua kali;
- Bahwa 3 (tiga) unit handphone tersebut dibawa pulang Terdakwa untuk dijual dan dari hasil penjualan handphone Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptano dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin hanya dibelikan rokok dan minuman keras;
- Bahwa Terdakwa, Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptano dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira jam 16.30 Wib sampai dengan jam 21.00 wib sambil menegak minuman keras jenis tuak,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin merencanakan terlebih dahulu mengenai perbuatan mengambil barang orang lain di kebun karet di Desa Kota Raman Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Bersama Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin berkumpul di rumah Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin untuk menuju ke rumah Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto dengan berjalan kaki yang berjarak 200 (dua ratus) meter, setiba di rumah tersebut Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin menunggu diluar rumah untuk melihat dan mengawasi situasi/keadaan sekitar, kemudian terdakwa dan Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono masuk kedalam rumah melalui pintu samping dengan cara terdakwa merusak pintu gembok samping rumah Saksi Indradi Wisnu Parbowo dengan menggunakan palu yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian palu tersebut dipukul kearah gembok sehingga gembok tersebut menjadi rusak dan terbuka, kemudian terdakwa dan Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono masuk kedalam rumah dan menuju ruang televisi dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Redmi type 6 A warna gold dengan No. Imei 1 : 864695049092309, NO. IMEI 2 : 99001275454615 yang berada di depan televisi, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404 berikut dengan kotaknya dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi type 6 A warna black dengan No. Imei 1 : 868673037517849, No. Imei : 868673037517856 yang berada di dalam lemari milik Saksi Indradi Wisnu Prabowo yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari SAKSI INDRADI WISNU PRABOWO kemudian Terdakwa kabur melalui pintu yang sama tempat masuk sedangkan Anak Saksi Diki Dimas Saputra melalui jendela kamar, kemudian setelah berhasil keluar rumah kemudian terdakwa menemui Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin yang menunggu diluar kemudian Terdakwa, Anak Saksi Diki Dimas Saputra dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa peran dari Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono Bersama Terdakwa adalah masuk ke dalam rumah korban setelah berhasil

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar paksa gembok pintu rumah dan masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil tiga unit handphone sedangkan peran dari Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin adalah menunggu dan berjaga-jaga di luar rumah untuk melihat situasi dan keadaan sekitar dan jika korban pulang maka Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin memberi kode tepuk tangan sebanyak dua kali;

- Bahwa 3 (tiga) unit handphone tersebut dibawa pulang Terdakwa untuk dijual dan dari hasil penjualan handphone Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin hanya dibelikan rokok dan minuman keras;

- Bahwa 3 (tiga) unit handphone tersebut sudah dijual Terdakwa, 1 (satu) unit handpone android merk Redmi type 6 A warna gold dengan No. Imei 1 : 864695049092309, NO. IMEI 2 : 99001275454615 dijual dengan COD di Facebook sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404 berikut dengan kotaknya dijual kepada counter Edi Purnomo sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi type 6 A warna black dengan No. Imei 1 : 868673037517849, No. Imei : 868673037517856 dijual dengan COD di Facebook sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta satu ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa, Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik korban;

- Bahwa belum ada ganti kerugian yang diberikan kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404;
2. 1 (satu) buah kotak handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit R2 Yamaha Jupiter Z- CW, BE 6267 PN, Noka:MH331B002AJ160694, Nosin: 31B-160754, Warna Hitam lis putih, a.n Anwar Mutoha;
4. Palu besi bergagang kayu;
5. Tas sekolah warna biru levis bertuliskan adidas F50;
6. Kaos oblong warna putih bertuliskan three second;
7. Celana pendek warna cream;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto di Dusun II Rt/RW 002 Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto telah kehilangan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi type 6 A warna gold dengan No. Imei 1 : 864695049092309, NO. IMEI 2 : 99001275454615 yang berada di depan televisi, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404 berikut dengan kotaknya dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi type 6 A warna black dengan No. Imei 1 : 868673037517849, No. Imei : 868673037517856;
- Bahwa saat kehilangan tersebut Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto sedang bekerja di bengkel mobil di Pasar Raman Utara dan tidak ada orang di rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira jam 16.30 Wib sampai dengan jam 21.00 wib sambil menegak minuman keras jenis tuak, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadinmerencanakan terlebih dahulu mengenai perbuatan mengambil barang orang lain di kebun karet di Desa Kota Raman Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Bersama Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin berkumpul di rumah Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin untuk menuju ke rumah Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto dengan berjalan kaki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak 200 (dua ratus) meter, setiba di rumah tersebut Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin menunggu diluar rumah untuk melihat dan mengawasi situasi/keadaan sekitar, kemudian terdakwa dan Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono masuk kedalam rumah melalui pintu samping dengan cara terdakwa merusak pintu gembok samping rumah Saksi Indradi Wisnu Parbowo dengan menggunakan palu yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian palu tersebut dipukul kearah gembok sehingga gembok tersebut menjadi rusak dan terbuka, kemudian terdakwa dan Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono masuk kedalam rumah dan menuju ruang televisi dan langsung mengambil 1 (satu) unit handpone android merk Redmi type 6 A warna gold dengan No. Imei 1 : 864695049092309, NO. IMEI 2 : 99001275454615 yang berada di depan televisi, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404 berikut dengan kotaknya dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi type 6 A warna black dengan No. Imei 1 : 868673037517849, No. Imei : 868673037517856 yang berada di dalam lemari milik Saksi Indradi Wisnu Prabowo yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari SAKSI INDRADI WISNU PRABOWO kemudian Terdakwa kabur melalui pintu yang sama tempat masuk sedangkan Anak Saksi Diki Dimas Saputra melalui jendela kamar, kemudian setelah berhasil keluar rumah kemudian terdakwa menemui Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin yang menunggu diluar kemudian Terdakwa, Anak Saksi Diki Dimas Saputra dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa peran dari Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono Bersama Terdakwa adalah masuk ke dalam rumah korban setelah berhasil membongkar paksa gembok pintu rumah dan masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil tiga unit handphone sedangkan peran dari Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin adalah menunggu dan berjaga-jaga di luar rumah untuk melihat situasi dan keadaan sekitar dan jika korban pulang maka Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin memberi kode tepuk tangan sebanyak dua kali;
- Bahwa 3 (tiga) unit handphone tersebut dibawa pulang Terdakwa untuk dijual dan dari hasil penjualan handphone Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin hanya dibelikan rokok dan minuman keras;

- Bahwa 3 (tiga) unit handphone tersebut sudah dijual Terdakwa, 1 (satu) unit handpone android merk Redmi type 6 A warna gold dengan No. Imei 1 : 864695049092309, NO. IMEI 2 : 99001275454615 dijual dengan COD di Facebook sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404 berikut dengan kotaknya dijual kepada counter Edi Purnomo sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi type 6 A warna black dengan No. Imei 1 : 868673037517849, No. Imei : 868673037517856 dijual dengan COD di Facebook sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta satu ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa belum ada ganti kerugian yang diberikan kepada korban;
- Bahwa Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah
lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak
dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut
Umum seorang yang bernama **Bahrul Lutfi Bin Joko Wahyono** yang selama
proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan
identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat
dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo*
tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis
Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah dipenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah
bahwa barang yang diambilnya tersebut telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut tidaklah harus
seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain
akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang
lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seizin
atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau
wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si
pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan
bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan
melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-
undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap
dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul
16.30 WIB di rumah Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto di Dusun II
Rt/RW 002 Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto telah kehilangan 1 (satu)
unit handphone android merk Redmi type 6 A warna gold dengan No. Imei 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864695049092309, NO. IMEI 2 : 99001275454615 yang berada di depan televisi, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404 berikut dengan kotaknya dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi type 6 A warna black dengan No. Imei 1 : 868673037517849, No. Imei : 868673037517856;

Menimbang, bahwa saat kehilangan tersebut Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto sedang bekerja di bengkel mobil di Pasar Raman Utara dan tidak ada orang di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira jam 16.30 Wib sampai dengan jam 21.00 wib sambil menegak minuman keras jenis tuak, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin merencanakan terlebih dahulu mengenai perbuatan mengambil barang orang lain di kebun karet di Desa Kota Raman Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Bersama Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin berkumpul di rumah Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin untuk menuju ke rumah Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto dengan berjalan kaki yang berjarak 200 (dua ratus) meter, setiba di rumah tersebut Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin menunggu diluar rumah untuk melihat dan mengawasi situasi/keadaan sekitar, kemudian terdakwa dan Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono masuk kedalam rumah melalui pintu samping dengan cara terdakwa merusak pintu gembok samping rumah Saksi Indradi Wisnu Parbowo dengan menggunakan palu yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian palu tersebut dipukul kearah gembok sehingga gembok tersebut menjadi rusak dan terbuka, kemudian terdakwa dan Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono masuk kedalam rumah dan menuju ruang televisi dan langsung mengambil 1 (satu) unit handpone android merk Redmi type 6 A warna gold dengan No. Imei 1 : 864695049092309, NO. IMEI 2 : 99001275454615 yang berada di depan televisi, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404 berikut dengan kotaknya dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi type 6 A warna black dengan No. Imei 1 : 868673037517849, No. Imei : 868673037517856 yang berada di dalam lemari

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Indradi Wisnu Prabowo yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Indradi Wisnu Prabowo kemudian Terdakwa kabur melalui pintu yang sama tempat masuk sedangkan Anak Saksi Diki Dimas Saputra melalui jendela kamar, kemudian setelah berhasil keluar rumah kemudian terdakwa menemui Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin yang menunggu diluar kemudian Terdakwa, Anak Saksi Diki Dimas Saputra dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kehilangan 3 (tiga) unit handphone tersebut Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira jam 16.30 Wib sampai dengan jam 21.00 WIB sambil menegak minuman keras jenis tuak, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin merencanakan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mengenai perbuatan mengambil barang orang lain di kebun karet di Desa Kota Raman Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur;

Menimbang, bahwa telah dibagi peran masing-masing untuk tercapainya rencana yang bertujuan untuk mengambil barang milik korban dengan peran dari Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono Bersama Terdakwa adalah masuk ke dalam rumah korban setelah berhasil membongkar paksa gembok pintu rumah dan masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil tiga unit handphone sedangkan peran dari Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin adalah menunggu dan berjaga-jaga di luar rumah untuk melihat situasi dan keadaan sekitar dan jika korban pulang maka Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin memberi kode tepuk tangan sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) handphone milik korban dan telah membelikan rokok dan minuman keras bagi Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin;

Menimbang, bahwa telah ada kerjasama dalam hal berbagi peran untuk terwujudnya tujuan Terdakwa dan Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin serta telah menikmati hasil penjualan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ataukah "yang untuk sampai pada barang yang diambil

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn



dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa jika pelaku mengangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira jam 16.30 Wib sampai dengan jam 21.00 wib sambil menegak minuman keras jenis tuak, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin merencanakan terlebih dahulu mengenai perbuatan mengambil barang orang lain di kebun karet di Desa Kota Raman Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Bersama Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin berkumpul di rumah Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin untuk menuju ke rumah Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto dengan berjalan kaki yang berjarak 200 (dua ratus) meter, setiba di rumah tersebut Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin menunggu diluar rumah untuk melihat dan mengawasi situasi/keadaan sekitar, kemudian terdakwa dan Anak Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono masuk kedalam rumah melalui pintu samping dengan cara terdakwa merusak pintu gembok samping rumah Saksi Indradi Wisnu Parbowo dengan menggunakan palu yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian palu tersebut dipukul kearah gembok sehingga gembok tersebut menjadi rusak dan terbuka, kemudian terdakwa dan Saksi Diki Dimas Saputra Bin Saptono masuk kedalam rumah dan menuju ruang televisi dan langsung mengambil 1 (satu) unit handpone android merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi type 6 A warna gold dengan No. Imei 1 : 864695049092309, NO. IMEI 2 : 99001275454615 yang berada di depan televisi, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404 berikut dengan kotaknya dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi type 6 A warna black dengan No. Imei 1 : 868673037517849, No. Imei : 868673037517856 yang berada di dalam lemari milik Saksi Indradi Wisnu Prabowo yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Indradi Wisnu Prabowo kemudian Terdakwa kabur melalui pintu yang sama tempat masuk sedangkan Anak Saksi Diki Dimas Saputra melalui jendela kamar, kemudian setelah berhasil keluar rumah kemudian terdakwa menemui Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin yang menunggu diluar kemudian Terdakwa, Anak Saksi Diki Dimas Saputra dan Anak Saksi Ramadani Rendi Firmansyah Bin Eko Apriadin pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan barang-barang milik korban dilakukan Terdakwa dengan cara merusak pintu gembok samping rumah Saksi Indradi Wisnu Parbowo dengan menggunakan palu yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian palu tersebut dipukul kearah gembok sehingga gembok tersebut menjadi rusak dan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Permohonan dari Terdakwa tersebut ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404;
2. 1 (satu) buah kotak handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404;

Yang merupakan milik Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto maka akan dikembalikan kepada Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto;

3. 1 (satu) unit R2 Yamaha Jupiter Z- CW, BE 6267 PN, Noka:MH331B002AJ160694, Nosin: 31B-160754, Warna Hitam lis putih, a.n Anwar Mutoha;
4. Tas sekolah warna biru levis bertuliskan adidas F50;
5. Kaos oblong warna putih bertuliskan three second;
6. Celana pendek warna cream;

Yang merupakan milik dari Terdakwa dan sepeda motor tersebut memiliki Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan STNK atas nama Anwar Mutoha maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- Palu besi bergagang kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP dan memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahrul Lutfi Bin Joko Wahyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Bahrul Lutfi Bin Joko Wahyono tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone android merk Vivo type Y 15 S warna cleave green dengan No. Imei 1 : 869470058179412, No. Imei : 869470058179404;

Dikembalikan kepada Saksi Indradi Wisnu Prabowo Bin Sumarto;

- 1 (satu) unit R2 Yamaha Jupiter Z- CW, BE 6267 PN, Noka:MH331B002AJ160694, Nosin: 31B-160754, Warna Hitam lis putih, a.n Anwar Mutoha;

- Tas sekolah warna biru levis bertuliskan adidas F50;

- Kaos oblong warna putih bertuliskan three second;

- Celana pendek warna cream;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- Palu besi bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)